

**BATASAN-BATASAN HAK SUAMI DALAM
MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG SEDANG NUSYUZ**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh
KAMIL
NIM : 632014018**

**Jurusan/Program Studi Ahwal Al Syakseyiyah (Hukum Islam)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
2019**

**BATASAN-BATASAN HAK SUAMI DALAM
MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG SEDANG NUSYUZ**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh
KAMIL
NIM : 632014018**

**Jurusan/Program Studi Ahwal Al Syakhsyah (Hukum Islam)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
2019**

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Asslamu'alaikum Wr., Wb.


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang di tulis oleh Saudara Kamil (632014018) yang berjudul : **"BATASAN-BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG SEDANG NUSYUZ"** telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikian dan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr., Wb.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. Abu Hanifah, M.Hum

Pembimbing II,



Yuniar Handayani, SH., MH.

Pengesahan Skripsi

**BATASAN-BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN
ISTRI YANG SEDANG NUSYUZ**

Yang ditulis oleh Saudara **KAMIL**, NIM 632014018 Telah dimunaqosahkan dan
dipertahankan didepan Panitia Penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2019
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 31 Agustus 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Sekretaris,





Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd.I .Pd.
NBM/NIDN:995868/0229097101

Helyad.S.H.,M.H.
NBM/NIDN:995868/0229097101

Penguji I,

Penguji II,



Helyadi.S.H.,M.H.
NBM/NIDN:0218036801



Yahya.Lc.,M.P.I.
NBM/NIDN: 0206048701

Mengesahkan
~~Dekan~~ Dekan Agama Islam,

Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM/NIDN:618325/0210086901

MOTTO :

*Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu).
(QS. Al An'am:152)*

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Saudara Kandungku*
- *Istriku Tercinta*
- *Anak-anaku tersayang*
- *Almarhum Anakku yang tersayang.*
- *Rekan-Rekan Kerjaku*
- *Teman-Teman KKNku Posko 135 Tahun 2019*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

Kamil, **Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang Nusyuz**. Skripsi Program Studi Ahwal Syakseyiyah, Program Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pembimbing: (I) Drs. Abu Hanifah, M.Hum. (II) Yuniar Handayani, SH., MH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa batasan-batasan hak suami dalam memerplakukan istri yang sedang Nusyuz, Bagaimana ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam. Jenis Penelitian penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang nusyuz; pertama, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasehat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. Kedua, hak tidak memberi nafkah, dan ketiga hak talak. Ketentuan nusyuz yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika, tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal ini nusyuz.

Untuk memahami ketentuan nusyuz dalam kompilasi hukum Islam yang berkeadilan gender maka kita harus mengetahui bagaimana kondisi sosial pada masa sekarang ini, bagaimana relasi suami isteri dalam keluarga tersebut, intinya pemaknaan ketentuan nusyuz harus berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia nusyuz terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa nusyuz itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini KHI sangat bias gender, karena sebagaimana dipahami bahwa nusyuz itu bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Dalam masalah nusyuz, ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **BATASAN-BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG SEDANG NUSYUZ**

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Rincindi Akbar dan Ibu Siti Sa'ada
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. HM. Idris, SE., M.Si Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hi Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan Juga Sebagai Pembimbing
5. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Yahya, Lc., M.P.I, Ketua Prodi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Yuniar Handayani, SH., MH, Sebagai Pembimbing II.
8. Istri Tercinta Rosita, A.Md, Ketiga Anakku, M. Aditya Rahma, Moza Suteza dan Almh. Khalifah Ainun, Kedua Mertuaku, Bapak Rebo Daniel & Ibu Rogayah, serta seluruh Keluarga Besarku.

9. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ahwal Al Syaksyiyah dan Staf Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Semua Pihak yang telah membantu dan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bentuk maupun isinya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Kamil

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGANTAR SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUANDAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DATAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metodologi Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian nusyuz, macam nusyuz dan dasar hukumnya	11
1. Pengertian Nusyuz	11
2. Macam-macam Nusyuz.....	12
3. Dasar Hukum Nusyuz.....	17
B. Ketentuan Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	22

BAB III PEMBAHASAN

- A. Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Nusyuz..... 25
- B. Ketentuan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam..... 34

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....45

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMIL

NIM : 63.2014.018

Jurusan Ahwal Syaksyiyah (Hukum Islam) Menyatakan bahwa Skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciptakan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PALEMBANG ,17 OKTOBER 2019



KAMIL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut:

1. Keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak
2. Keluarga harmonis,
3. Keluarga adalah kelanjutan generasi,
4. Keluarga adalah keutuhan perkawinan.

Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181

(yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.

² Elli NurhAyati, "*Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3*" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.

Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya.

Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu

memukulya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4): 34



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7)

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*.

Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”⁵

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya.

Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak. Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak

⁵ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.

Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka.

Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami

dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz* sekaligus menegaskan dan ketentuan-ketentuan *nusyuz* dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyuz* ?
2. Bagaimana ketentuan *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri sedang *Nusyuz*
- b. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri sedang Nusyuz serta ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri sedang Nusyuz serta ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema

⁶ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56. 20 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), I, hlm.

penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data

Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini.

Adapun sumber data primer dalam penulisan penelitian ini meliputi: al-Qur'an dan Hadis, kitab Syarh Fath} al-Mu'in karangan Mibah ibn Zain al-Mustafa, kitab al-Majmu Syarh Muhazzab karya Imam anNawawi dan buku-buku yang menunjang tentang penelitian ini.

b. Sumber data

Sekunder Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.

Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber

penelitian ini.⁷ Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaiakannya skripsi ini, diantaranya yaitu: buku yang berjudul hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuan dalam islam yang ditulis oleh Syafiq Hasyim,

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30

DAFTAR PUSTAKA

- Abi AL-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, Imam. *Tafsir Jawad Mugniyah*, Fiqh Lima Madzab.
- Ahmad dkk. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amirudin dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (ttp. Dar al-Fikr, 1981 M/1401H)
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Bin Abdurrahman, Muhammad. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*,. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam.
- Farid Mas'udi, Masdar. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I. Bandung: Mizan Hamka. 2017. *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi,Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpicirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III. Yogyakarta: Mizan.
- Latif, M. Djamil. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud al-Mashri, Syaikh. 2010. *Perkawianan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.

- Musthafa Al Maraghi, Ahmad. 1980. *Terjemahan Tafsir al Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Nawawi bin Umar bin Arabi, Muhammad. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Nurhayati, Elli. 1999. "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I. Yogyakarta: LSPPA.
- Nuruddin, Amir dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Soejono dkk. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2011. *Tentang Perkawinan dan KHI*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahid, Marzuki. 1998. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja.